

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perilaku masyarakat dalam penolakan mata uang logam di bawah pecahan 500 rupiah pada pedagang warung di Kabupaten Kepahiang, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku masyarakat terhadap penolakan mata uang logam di bawah pecahan 500 rupiah pada pedagang warung di kabupaten kepahiang menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang maupun konsumen tidak mau menggunakan uang logam sebagai alat pembayaran maupun alat pengembalian transaksi. Penolakan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain anggapan bahwa nilai uang logam terlalu kecil, kurang praktis untuk disimpan dan dibawa, rendahnya minat masyarakat untuk menggunakannya dalam transaksi sehari-hari, serta kebiasaan masyarakat yang lebih memilih uang kertas untuk pembayaran.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perilaku masyarakat dalam penolakan mata uang logam di bawah pecahan 500 rupiah pada pedagang warung di Kabupaten Kepahiang menunjukkan bahwa perilaku

penolakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta dalam hukum ekonomi syariah apabila dilakukan secara sepihak dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Selain itu, tindakan tersebut juga tidak sejalan dengan ketentuan undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang yang mewajibkan setiap orang menerima rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Akan tetapi, menunjukkan bahwa perilaku masyarakat tidak menghilangkan keabsahan akad jual beli karena rukun dan syarat akad tetap terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, menurut tinjauan hukum ekonomi syariah, penolakan mata uang logam dibawah pecahan 500 rupiah oleh pedagang warung sebaiknya dihindari karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi jual beli.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana yang dipaparkan diatas, maka dalam hal ini peneliti akan memberikan saran kepada beberapa pihak, yakni sebagai berikut:

1. Bagi Pengambil Kebijakan
 - a. Kepada pemerintah dan instansi terkait diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat

mengenai kedudukan dan fungsi uang logam sebagai alat pembayaran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan melakukan edukasi secara berkelanjutan kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya menerima seluruh pecahan mata uang rupiah yang masih berlaku, termasuk uang logam dibawah pecahan 500 rupiah.
 - c. Bank Indonesia diharapkan meningkatkan ketersediaan serta peredaran uang pecahan kecil agar masyarakat lebih mudah menggunakannya dalam transaksi sehari-hari.
2. Bagi Pedagang Warung
 - a. Pedagang warung hendaknya menerima seluruh pecahan mata uang rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Pedagang warung hendaknya menghindari penolakan uang logam yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi konsumen dalam jual beli.
 3. Bagi Masyarakat (Pembeli)

- a. Masyarakat hendaknya tetap menggunakan dan menjaga keberadaan uang logam dalam transaksi ekonomi sehari-hari sesuai kebutuhan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, Jambi: WIDA Publising, 2021.
- Ash- Shidiki Hasby, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: CV Bumi Aksara, 2006.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004
- Hidayat Enang, *Fiqh Jual Beli*.
- Moleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2026.
- Pasal 1 ayat (2), *Kompilasi Hukum Ekonmi Syariah*, edisi revisi cet. 4, Jakarta: Kencana, 2020.
- Pasal 20 ayat (1), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi cet. 4, Jakarta: Kencana, 2020.
- Pasal 20, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi cet. 4, Jakarta: Kencana, 2020.
- Pasal 27, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi cet. 4, Jakarta: Kencana, 2020.
- Pasal 28 ayat (1), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi cet. 4, Jakarta: Kencana, 2020.
- Pasal 28, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi cet. 4, Jakarta: Kencana, 2020.
- Pasal 57, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi cet. 4, Jakarta: Kencana, 2020.
- Pasal 58, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi cet. 4, Jakarta: Kencana, 2020.
- Pasal 60, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi cet. 4, Jakarta: Kencana, 2020.
- Pasal 75, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi cet. 4, Jakarta: Kencana, 2020.
- Pelangi Tim Laskar, *Metodologi Fiqh Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Salman Alrosyid, *Perkembangan Uang Dalam Sejarah Dunia*, Jawa Timur: Uais Inspirasi Indonesia, 2019.

- Soekarno Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tanjung Hendri dan Abresta Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- Trah Umami Afiffah dan Lisa Karunia Sara, *Indeks Pembangunan Manusia*, Kepahiang: Badan Pusat Statistik, 2023.
- Trah Umami Afiffah dan Lisa Karunia Sara, *Statistik Daerah Kabupaten Kepahiang*, Kepahiang: Badan Pusat Statistik, 2023.
- Wardi Muslich Ahmad, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Yunita Yenni, *ibadah dan muamalah*, (Pekanbaru: UIR Press, 2024).

B. Jurnal/ Skripsi

- Asri, "Perilaku Masyarakat Kelurahan Rappang Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Uang Koin Rupiah", Thesis IAIN Parepare 2023, Diakses pada 27 Januari 2026, pukul 15.00 WIB.
- Bin Junaid Junaid, "Perspektif Hadits Tentang Ihtiar", Vol. 1, No. 1, *Jurnal STAIN Watampore*, 2021.
- Maman Suryaman, Hasan Bisri, "Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Dasar Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah", *Journal of Islamic Law* Vol. 4 No. 1, Juni 2023.
- Marini, "Minat Pedagang Pasar Kepahiang Menggunakan Produk Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Curup, 2022, diakses pada 15 April 2026, pukul 19.50.
- Millah, "Perlindungan terhadap Harta (Perspektif al-Maqashid al-Syariah)", Vol. 5, No. 2, *Jurnal Kajian Keagamaan*, 2016.
- Muhammad Ikhsan, "Persepsi Pedagang Kaki Lima Atas Penolakan Uang Logam Sebagai Alat Tukar dipasar Batangtoru Kabupaten Tapanuli selatan", Thesis IAIN Padangsidimpuan 2021, diakses pada 24 Agustus 2025, pukul 12.58.
- Refvi Maulana Abi Hasmi, "Analisis Faktor-Faktor penolakan uang logam Rp.500 Dalam Pembelian Barang Dagang Di Desa Suka Jadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Ditinjau Dari

Fiqh Muamalah", Skripsi thesis Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau 2022, diakses pada 24 Agustus 2025, pukul 12.50.

Rijali Ahmad, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 33 Januari-Juli 2018.

Ritoga Raja dkk, "Analisis Fiqih Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang", Vol. 03, No. 01, Izdihar: *Jurnal Ekonomi Syariah*, April 2023.

Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", Vol. 3, No. 2, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Desember 2015.

Sundari dkk, "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat", Vol. 6 No. 4, *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Oktober 2023.

Ulum Misbahul, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia", Vol. 17, No. 1, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 2020.

C. Internet dan lainnya

Al- Qur`an Surah Al- Baqarah ayat 275.

Al-Qur`an Surah Al- Baqarah ayat 188.

Al-Qur`an Surah Al-Baqarah ayat 208.

Al-Qur`an Surah Ali-Imran ayat 130.

Al-Qur`an Surah An- Nisa ayat 29.

Antara Sulut, "Tak Pakai Uang Logam, BI Sulut Sosialisasi Cinta Bangsa Paham Rupiah Di Sitaro", <https://manado.antaranews.com/berita/208249/tak-pakai-uang-logam-bi-sulut-sosialisasi-cinta-bangsa-paham-rupiah-di-sitaro>, diakses pada 29 Juni 2026.

Dedi, Pedagang warung, wawancara langsung di Pasar Kepahiang kabupaten Kepahiang, 13 Mei 2026.

Dinkes Kepahiang, <https://kepahiangkab.go.id/sejarah-daerah/>, diakses pada 13 April 2026.

Ekbisntb.com, "BI Sebut Uang Logam Masih Berlaku", <https://ekbisntb.com/23/10/2024/bi-sebut-uang-logam-masih-berlaku/>, diakses pada 29 Juni 2026.

HadeethEnc. Com, "Hadis Sahih-Muttafaq 'alaih", <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/5847>, diakses pada 19 Februari 2026.

Ibrahim ad-Duwaisy `Isa bin, "Jual Beli Mukhadharah", <https://almanhaj.or.id/4039-jual-beli-mukhadharah-jual-beli-habalah-jualbeli-talji-ah.html> , diakses 19 Februari 2026.

Imah, Pedagang warung, wawancara langsung di Pasar Kepahiang kabupaten Kepahiang, 8 Mei 2026.

Indokaya, <https://www.indokaya.com/pasar-kepahiang-kini-berangsur-tertata/>, diakses pada 15 April 2026.

Isti, Pedagang warung, wawancara langsung di Pasar Kepahiang kabupaten Kepahiang, 9 Mei 2026.

Julham, Pedagang warung, wawancara langsung di Pasar Kepahiang kabupaten Kepahiang, 8 Mei 2026.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/jualbeli> , diakses 30 Januari 2026.

Lia, Pedagang warung, wawancara langsung di Pasar Kepahiang kabupaten Kepahiang, 8 Mei 2026.

Nasrulloh, "Hukum Memperjual Belikan Sperma Binatang", <https://www.laduni.id/post/read/59902/hukum-memperjual-belikansperma-binatang> , diakses pada 19 Februari 2026.

Nurani, Pedagang warung, wawancara langsung di Pasar Kepahiang kabupaten Kepahiang, 11 Mei 2026.

Puryamin, Pedagang warung, wawancara langsung di Pasar Kepahiang kabupaten Kepahiang, 13 Mei 2026.

Rahayati, Pembeli, wawancara langsung di Pasar Kepahiang kabupaten Kepahiang, 14 Mei 2026.

Riyanto Agus, "Konsep Jual beli Dan Objek Jual Beli Dalam Islam",
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3759/1/102311004_Coverdll.pdf, diakses pada 31 Januari 2026.

Rohman, Pembeli, wawancara langsung di Pasar Kepahiang kabupaten Kepahiang, 14 Mei 2026.

Siska, Pembeli, wawancara langsung di Pasar Kepahiang kabupaten Kepahiang, 14 Mei 2026.

Suratmi, Pedagang warung, wawancara langsung di Pasar Kepahiang kabupaten Kepahiang, 11 Mei 2026.

Syamsudin Muhammad, "Alasan Di Balik Larangan Jual Beli Hewan Dalam Kandungan",
<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/hikmah-di-baliklarangan-jual-beli-hewan-dalam-kandungan-npkggh>, diakses pada 19 Februari 2026.

Triyunanto Rahmadyvi Callan, "Uang Kertas Pertama Di Dunia",
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7505625/uang-kertas-pertama-di-dunia>, diakses pada 23 Agustus 2025, pukul 14.38 WIB.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 23.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 33, Ayat (2).

Wikipedia,
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepahiang, diakses pada 13 April 2026.

Yusarlis Z, “Jual Beli Dalam Islam”,
https://repository.radenintan.ac.id/1609/3/BAB_II_revisi.pdf, diakses pada 19 Januari 2026.

